



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**
- KESATU** : Menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai Barang Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai buku Barang Milik Negara tersebut seluruhnya sebesar Rp.79.500.000.00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tanggung jawab Madrasah Tsanawiyah Negeri Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **51** TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	NAMA BARANG PER SUB-SUB KELOMPOK	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Audio Master Control Unit	3.06.01.01.042	1	-	2009	79.500.000	-	Baik
Jumlah						79.500.000	-	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM